



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2009 SERI : D NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI

TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat dan guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, maka peranan Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditingkatkan;

- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
11. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
12. Tarif progresif adalah tarif yang diberlakukan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

PDAM Kabupaten Wonogiri diberi Nama “PDAM Giri Tirta Sari”.

Pasal 3

PDAM berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wonogiri.

Pasal 4

- (1) PDAM dapat membuka kantor cabang serta perwakilan dalam wilayah Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pembukaan kantor cabang serta perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

PDAM didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi disamping mempunyai fungsi sosial.

Pasal 6

Tujuan PDAM adalah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh pelanggan secara adil dan merata dengan terus-menerus serta memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 7

- (1) Tugas pokok PDAM adalah menyediakan air minum kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesehatan dan peningkatan kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM berfungsi :
 - a. mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. membangun, mengelola dan memelihara instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air;
 - c. membangun dan memelihara sistem pengadaan air minum antara lain: hidran umum, terminal air dan tangki air;
 - d. memasang dan memelihara pipa – pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya;
 - e. mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakaian air minum;
 - f. melakukan survei dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum;

- g. melayani permintaan sambungan air minum dari dan untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel, dan lain-lain;
- h. melakukan pencatatan meter air terhadap para pelanggan air minum;
- i. menagih uang langganan air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengambil tindakan terhadap pemakai air minum yang tidak sah;
- k. menyediakan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat;
- l. meningkatkan mutu, keterampilan dan kesejahteraan pegawai dalam pembentukan tenaga kerja terampil dan pengembangan karir untuk meningkatkan pelayanan umum;
- m. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyediaan air sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
ORGAN PDAM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

**Bagian Kedua
Dewan Pengawas**

**Paragraf 1
Pengangkatan**

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM.

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3 **Penghasilan dan Jasa Pengabdian**

Pasal 16

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama atau Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak

40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama atau Direktur.

- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama atau Direktur.

Pasal 18

Dalam hal memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usai 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Fungsional.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Sejak ditetapkannya pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 26

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
 - b. diutamakan mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis

- lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan / atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 28

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset PDAM.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi ketentuan maksimal yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Sejak ditetapkannya pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang

bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 6 Pengelolaan

Pasal 39

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan atau Direktur.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Tanggung jawab administratif fungsional PDAM dilakukan Direktur Utama kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB V PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan 1 (satu) tahun yang dilakukan melalui penilaian kerja yang meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Ketentuan pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.

- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip – prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri atau belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua / pensiun yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan / atau iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya jaminan hari tua / pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat diberikan kepada Pegawai sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa**

Pasal 51

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 52

Setiap Pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia Jabatan.

Pasal 53

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 57

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/ atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 58

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Merugikan keuangan PDAM.

BAB VI DANA PENSIUN

Pasal 59

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program jaminan hari tua / pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program jaminan hari tua / pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program jaminan hari tua/pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VII ASOSIASI

Pasal 60

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 61

- (1) Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 62

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan oleh Bupati tidak dinyatakan kebenarannya secara tertulis, perubahan Anggaran tersebut dianggap telah disetujui.

BAB X TAHUN
BUKU DAN
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 63

- (1) Tahun Buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan

Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Badan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PDAM yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan di media massa.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 64

- (1) Laba Bersih PDAM setelah dikurangi pajak yang disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima per seratus);
 - b. cadangan umum sebesar 12,5% (dua belas koma lima per seratus);

- c. cadangan tujuan sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima per seratus);
 - d. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
 - (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menambah modal atau menutup kerugian setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
 - (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan dan cadangan perluasan.
 - (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memberikan penghargaan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai atas hasil pekerjaan yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XII
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN
TARIF

Pasal 65

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 66

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 67

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 68

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 69

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan Blok Konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 70

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 71

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 72

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan;
 - b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari pemangku kepentingan.

- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

BAB XIII PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 73

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
- b. pendapatan penjualan air;
 - c. pendapatan non air;
 - d. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abudemen;
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;

- h. pendapatan penggantian pipa persil;
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. bagi hasil kerjasama.

BAB XIV MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 74

- (1) Mekanisme Penetapan Tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
- .a Masyarakat pelanggan;
 - .b PDAM selaku Badan Usaha dan penyelenggara; dan
 - .c Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan

sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang PDAM yang bersangkutan.

- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;

- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
 - (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
 - (5) Hasil Pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
 - (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
 - (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diperlakukan secara efektif.

Pasal 76

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan / atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 77

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperluasnya perubahan rencana kerja perusahaan.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 78

- (1) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk kerjasama lainnya.
- (2) Pinjaman yang dapat diterima oleh PDAM dari lembaga Keuangan atau Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Direksi;
 - b. pinjaman antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan persetujuan Bupati;
 - c. pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 80

- (1) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Lembaga Pengawas Daerah berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya.

BAB XVII
TANGGUNG JAWAB DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 81

- (1) Direksi dan Pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib mengganti kerugian PDAM.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 82

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Panitia Pembubaran PDAM menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PDAM kepada Bupati.

BAB XIX KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 83

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/aset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan/Badan Pengawas dan Direksi tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Pegawai yang ada pada saat ini tetap menjadi Pegawai sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Tenaga Kontrak yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi Tenaga Kontrak sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN

PENUTUP Pasal 84

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1990 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2009 NOMOR 2.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM
GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri merupakan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang merupakan alat kelengkapan otonomi daerah atau unsur pelaksana daerah, untuk mengatur penggunaan dan penyelenggaraan penyediaan air minum, oleh karena itu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pelanggan harus merupakan satu kesatuan sistem terpadu, serasi, dan berkesinambungan dalam koordinasi yang efektif dan efisien. PDAM diselenggarakan atas dasar prinsip – prinsip ekonomi perusahaan dalam satu kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum dengan tidak meninggalkan sasaran dan tujuan serta prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka PDAM Kabupaten Wonogiri sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib, baik dari segi administrasi pelayanan maupun segi teknis pelayanan untuk mengimbangi semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring semakin meningkatnya kemajuan PDAM Kabupaten Wonogiri, sehingga PDAM Kabupaten Wonogiri dapat lebih berguna dan berhasil guna dalam melayani pelanggannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan

kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menguasai manajemen PDAM” adalah penguasaan pengelolaan manajemen pada umumnya dan kemampuan penerapan dalam manajemen PDAM sesuai sertifikasi yang dimiliki untuk mencapai Visi dan Misi PDAM.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lamanya bertugas” adalah lamanya seorang Direksi menjalankan tugas dalam hitungan tahun.

Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan yang lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 22
cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24
cukup jelas.

Pasal 25
cukup jelas.

Pasal 26
cukup jelas.

Pasal 27
cukup jelas.

Pasal 28
cukup jelas.

Pasal 29
cukup jelas.

Pasal 30
cukup jelas.

Pasal 31
cukup jelas.

Pasal 32
cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lamanya bertugas” adalah lamanya seorang Direksi menjalankan tugas dalam hitungan tahun.

Yang dimaksud dengan “masa Jabatan” adalah masa jabatan yang lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan yang merugikan PDAM” adalah anggota Direksi yang turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian PDAM, antara lain melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam memperlakukan alat likuiditas.

Huruf d

cukup jelas.

Huruf e

cukup jelas.

Huruf f

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas.

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “memperoleh keuntungan” adalah perusahaan selain memberikan pelayanan umum yang mempunyai fungsi sosial juga mencari keuntungan sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya” adalah dalam setiap tindakan dan perilaku selalu mengutamakan kepentingan perusahaan (PDAM) yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

Huruf c

cukup jelas.

Huruf d

cukup jelas.

Pasal 53

cukup jelas.

Pasal 54

cukup jelas.

Pasal 55

cukup jelas.

Pasal 56

cukup jelas.

Pasal 57
cukup jelas.

Pasal 58
cukup jelas.

Pasal 59
cukup jelas.

Pasal 60
cukup jelas.

Pasal 61
cukup jelas.

Pasal 62
cukup jelas.

Pasal 63
cukup jelas.

Pasal 64
cukup jelas.

Pasal 65
cukup jelas.

Pasal 66
cukup jelas.

Pasal 67
cukup jelas.

Pasal 68
cukup jelas.

Pasal 69
cukup jelas.

Pasal 70
cukup jelas.

Pasal 71
cukup jelas.

Pasal 72
cukup jelas.

Pasal 73
cukup jelas.

Pasal 74
cukup jelas.

Pasal 75
cukup jelas.

Pasal 76
cukup jelas.

Pasal 77
cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional

dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 79

cukup jelas.

Pasal 80

cukup jelas.

Pasal 81

cukup jelas.

Pasal 82

cukup jelas.

Pasal 83

cukup jelas.

Pasal 84

cukup jelas.

Pasal 85

cukup jelas.

Pasal 86

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 89.